

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020 mendesak pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 agar tidak cepat meluas. Salah satu kebijakan yang diambil tegas oleh pemerintah adalah mengenai pembatasan jaga jarak untuk memperlambat pergerakan penyebaran virus Covid-19. Akibat dari adanya kebijakan ini juga roda perekonomian menjadi melambat karena penekanan aktivitas masyarakat di luar ruangan.

Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan Indonesia di triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% yang berakibat pada terjadinya resesi ekonomi. Oleh sebab itulah pemerintah membuat kebijakan *refocusing* anggaran K/L guna mengatasi permasalahan penanggulangan Covid-19 dan juga menghindarkan ekonomi Indonesia agar tidak masuk lebih dalam ke jurang resesi (Haikal, 2021). Kebijakan *refocusing* anggaran ini digunakan untuk membiayai tiga program utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan pemberian dukungan bagi dunia usaha (Retnowati, 2020). Dalam

mewujudkan ketiga program tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 35 tahun 2020 untuk mengatur perihal pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam rangka penanganan Covid-19.

Salah satu komponen dalam TKDD yang diatur pengelolaannya adalah Dana Insentif Daerah (DID). Sistem dari DID ini mencoba untuk menstimulus kinerja pemerintah daerah melalui konsep *reward* atau imbalan. Jika pemerintah daerah berhasil dalam mengelola keuangannya sesuai dengan kriteria dan kategori yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan sejumlah alokasi dana yang telah diperhitungkan.

Konsep dari sistem DID ini mulai sedikit dimodifikasi peruntukannya pada tahun 2020 ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi akibat adanya virus Covid-19. Modifikasi DID ini hanya mencakup penambahan indikator dan alokasi dana tambahan sebagai langkah solutif-kontributif kepada pemerintah daerah dalam mengatasi Covid-19 di daerahnya masing-masing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.07/2020, DID Tambahan diperuntukkan kepada daerah tertentu dengan indikator tertentu yang telah berkinerja baik dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. DID tambahan ini diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi serta dapat menjadi dana tambahan bagi bidang kesehatan dan jaring sosial bagi masyarakat.

Oleh karena itulah seluruh daerah di Indonesia dapat mengajukan DID tambahan dengan syarat yang telah dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait. Hal ini tidak terkecuali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Kudus. Di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri menerima alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp71.397.894.000. Hal tersebut naik sebesar 26,55% dari tahun 2019 sebesar Rp56.420.303.000. Namun, setelah adanya Perda APBD-P, Kabupaten Kudus menerima DID Tambahan sebesar Rp23.280.985.000 sehingga total Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp89.301.426.000.

Kenaikan akibat DID Tambahan yang cukup signifikan ini perlu untuk dipelajari lebih lanjut mengingat penggunaannya sendiri hanya khusus untuk penanganan Covid-19. Oleh karena hal itulah, penulis tertarik dengan pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Kabupaten Kudus tahun 2020 untuk mengetahui mengenai kebijakan pengelolaan DID Tambahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus serta kendala yang dialami dalam menggunakan Dana Insentif tersebut. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN KUDUS”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan di Kabupaten Kudus tahun 2020?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan Dana Insentif Tambahan dengan peraturan terkait?
3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui terkait pengelolaan Dana Insentif Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2020;
2. Mengetahui kesesuaian antara pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan dengan peraturan terkait;
3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis berfokus pada pembahasan mengenai pengelolaan DID tambahan mulai dari sisi penganggaran, alokasi, penyaluran, dan penggunaan. Selain hal tersebut, karya tulis ini juga menampilkan kendala yang dialami dalam hal penggunaan serta tingkat keberhasilan program yang didanai dari DID tambahan pada Pemerintahan Kabupaten Kudus.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Supaya lebih memahami prosedur dalam pengelolaan dan kesesuaian antara teori dan praktik lapangan terkait Dana Insentif Daerah Tambahan di tahun 2020.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap DID tambahan di tahun 2020;

- b. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum karya tulis tugas akhir yang akan disusun. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan serta manfaat dari penelitian, metode pengumpulan dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang dasar teori, ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan tinjauan/analisis ataupun implementasi terhadap objek penelitian. Teori yang digunakan dapat memperjelas kebijakan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Kudus.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai sisi pengelolaan DID tambahan, gambaran umum tentang kebijakan yang diambil pemerintah terkait pengelolaan Dana Insentif Daerah 2020 serta analisis mengenai kendala yang dialami pemerintah kabupaten kudus dalam merealisasi DID untuk penanganan Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari pembahasan terkait rumusan masalah dan fakta yang terjadi di lapangan. Simpulan akan berisi tentang keefektifan pengelolaan DID tambahan dalam mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten kudus tahun 2020